

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, namun kemajuan ini masih terhalang banyak masalah, salah satunya masalah pendanaan. Meskipun ekonomi kreatif berawal dari ide dan kreatifitas namun diperlukan dana untuk mewujudkan ide menjadi nyata, apalagi pelaku ekonomi kreatif didominasi oleh perseorangan serta UKM.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 (empat) jenis yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan / kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit / utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi).²

Crowdfunding berbasis pinjaman (*lending*) dan permodalan (ekuitas) dapat digolongkan sebagai bisnis jasa keuangan menggunakan Financial Technology (*Fintech*).

Bisnis Tekfin dapat berbentuk Tekfin-Pembayaran, Tekfin-Pinjaman dan Tekfin-Permodalan. Tekfin-Pembayaran (*Payment System*) diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan Tekfin-Pinjaman (*Peer-to-Peer Lending*) dan Tekfin-

¹ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia". *Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.

² Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta.

Permodalan (*Equity Crowdfunding*) diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.³

Layanan Pinjaman *Online* atau yang sering disebut juga *pinjol*, merupakan layanan pinjaman yang marak dikenal di Indonesia pada tahun 2006 silam. Pada dasarnya Layanan Pinjaman *Online* merupakan jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, daring dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.⁴

Pinjaman didefinisikan sebagai penyediaan dana yang disediakan oleh lembaga keuangan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat terutama terkait layanan pinjaman atau pembiayaan usaha dalam skala mikro kepada masyarakat, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Perihal pinjaman *online* yang kini marak di Indonesia, pada hakekatnya memiliki garis besar yang sama dengan layanan pinjaman pada umumnya, namun yang membuat berbeda adalah dilakukan tanpa adanya tatap muka cukup melalui media komunikasi secara *online* atau daring.

³ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding". *Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 - Maret 2019.

⁴ Rio Quiserto, "Pengertian Pinjaman Online: Apakah Aman, Cara Kerja, Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan" *duwitmu.com.*, diunduh tanggal 05 Juni 2023.

Seluruh layanan pinjaman pada dasarnya tidak lepas dari kaitannya dengan perbankan. Sedangkan, perlu diketahui mengenai perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut bahwa perbankan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan bank termasuk didalamnya lembaga, kegiatan usaha, cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jelas terlihat bahwa adanya hubungan antara bank dengan nasabah yang baik itu dapat berupa pelayanan jasa terkait tabungan maupun untuk pemberian kredit.

Namun, yang membuat sedikit berbeda dalam layanan pinjaman online ini adalah pihak kreditur yang memberikan pinjaman secara daring. Hingga saat ini masih banyak oknum yang tidak bertanggungjawab yang berani menawarkan fasilitas layanan pinjaman *online* kepada masyarakat secara acak melalui telepon dan tidak sedikit pula masyarakat yang tertipu dan tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh kreditur.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat bagi kehidupan manusia, membawa kemudahan dalam menjalankan aktivitas yang membawa keuntungan bagi manusia, salah satunya adalah kemudahan dibidang finansial yaitu layanan pinjaman *online*.⁵ Pinjaman *online* tergolong dalam bentuk finansial teknologi seiring dengan kenaikan jumlah kepemilikan pengguna telepon selular pada era moderen ini.⁶

⁵ Rodes Ober & Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, No. 3, Vol.11. 2020, h.353.

⁶ Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 175.

Semakin cepat pertumbuhan dari layanan pinjaman *online*, maka per tanggal 05 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan daftar 158 perusahaan yang legal dalam layanan pinjaman *online* dan kini senantiasa bertambah seiring berjalannya waktu.⁷ Namun, diluar dari perusahaan yang termasuk dalam daftar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut tentu ada perusahaan ilegal yang menggunakan layanan pinjaman *online* yang mudah melalui telepon seluler tersebut sebagai sarana penipuan atau pinjaman yang tidak diakui secara sah dimata hukum Indonesia.

Pada dasarnya mengenai layanan pinjaman *online* di Indonesia telah diatur sejak tahun 2016 yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pemerintah menetapkan peraturan tersebut dikarenakan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat minat terhadap layanan pinjaman *online* yang sangat mudah pengaplikasiannya, yaitu proses pengajuan yang mudah, cepat, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, syarat yang mudah yaitu dengan mencantumkan nomor telepon yang aktif untuk mendaftar, mengisi data, kemudian foto dengan Kartu Tanda Penduduk asli, verifikasi wajah dan fintech akan menampilkan jumlah kredit yang didapat oleh kreditur, semua dilakukan hanya dengan menggunakan handphone. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman tidak perlu susah-susah mengajukan kepada bank dan memenuhi syarat atau prinsip 5C

⁷Otoritas Jasa Keuangan, “Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK”, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 5 AGUSTUS 2020.pdf.](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf), diunduh tanggal 04 Januari 2023.

dalam pinjaman bank yaitu *character, capacity, collateral, capital* dan *condition*⁸ dari masyarakat yang hendak meminjam dana, namun masyarakat lalai atau terkadang tidak memperhatikan mengenai konsekuensi dari layanan pinjaman *online* tersebut yang acap kali ditemukan memiliki besaran bunga yang tidak masuk akal.

Kemudahan pinjaman tersebut juga semakin meningkat peminatnya seketika ketika Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% *year-on-year (yoy)*. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 ini, lebih rendah dari kuartal I-2019 yang 5,07% *yoy*.⁹ Penurunan pertumbuhan ekonomi ini, disebabkan oleh turunnya sejumlah ekspor Indonesia, salah satunya ke China dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari pandemi wabah virus corona yang membuat sejumlah negara melakukan lockdown sehingga perdagangan ekspor impor terdampak luas dan masyarakat tentu terkena dampak akan kesulitan ekonomi global tersebut, tidak hanya masyarakat kecil namun masyarakat dari berbagai golongan masyarakat turut merasakan dampak ekonomi yang sangat menurun signifikan tersebut.

Kemudahan tersebut, semakin hari semakin dapat dirasakan kejanggalannya. Kini, dalam fakta di masyarakat bahwa kasus layanan pinjaman *online* semakin

⁸ Lailatul Jamilah, "Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus pada PT. Anugrah Surya Cemerlang Sejati Malang)", *Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya*. 2015, h.23.

⁹ Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online", *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2020, h.42.

banyak ditemukan. Pelanggaran dilakukan baik itu oleh perusahaan finansial teknologi yang telah legal menurut hukum Indonesia dan yang tidak legal, pelanggaran yang sering ditemukan dimasyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk penagihan yang intimidatif oleh penagih hutang;

Hal tersebut mana dapat dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 29 *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b) Bentuk penyebaran data pribadi;

Bentuk penagihan paksa tersebut sebagai akibat dari peminjam dana yang tidak kian membayar hutangnya, pihak pemberi pinjaman secara sengaja dan sadar menggunakan cara penyebaran data pribadi sebagai sarana pemaksaan untuk peminjam melunasi kewajibannya secara paksa, hal tersebut dapat dikenakan pasal 32 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c) Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media digital.

Hal ini adalah hal yang paling parah ditemukan dilakukan sebagai sarana paksa dari pihak pemberi pinjaman kepada peminjam yang tidak membayar atau melunasi kewajiabnnya, hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis juga menemukan kasus bahwa banyak peminjam yang akhirnya putus asa, depresi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri akibat penagihan pinjaman

yang sangat tidak manusiawi tersebut dari pihak pemberi pinjaman melalui *debt collector* atau penagih hutang.

Kasus konkret yang ditemukan penulis salah satunya adalah kasus dari seorang Ibu berasal dari Wonogiri yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu melunasi tagihan pinjamannya pada 23 aplikasi pinjaman *online* dan satu koperasi simpan pinjam. Beliau dalam surat wasiat yang ditulisnya mengaku frustrasi karena terus-terusan mendapat terror dari berbagai pihak.¹⁰

Memang salah ketika seseorang tidak melunasi apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, namun apakah tindakan/bentuk penagihan yang seperti terror dan dilakukan secara tidak manusiawi tersebut dibenarkan, hal tersebut yang masih menjadi pertanyaan dibenak berbagai pihak dan hingga kini terus terjadi di masyarakat. Sebagaimana penulis telah menjabarkan diatas dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk penagihan yang sebenarnya telah nyata tidak diperbolehkan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan pendapat penulis apabila penagih hutang melakukan 3 (tiga) bentuk penagihan tersebut maka peminjam yang merasa terganggu dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Namun, sering kali karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut maka masyarakat memilih untuk bungkam.

Terbukti dalam kasus diatas dan ditemukan dalam kehidupan di masyarakat sekitar bahwa semakin banyaknya layanan pinjaman *online* yang juga tidak

¹⁰ Khulafa Pinta Winastya, "Terlilit Hutang Pinjaman online Tak Terbayar, Ibu ini Pilih Bunuh Diri dan Tulis Surat Wasiat", <https://www.merdeka.com/trending/terlilit-hutang-pinjaman-online-tak-terbayar-ibu-ini-pilih-bunuh-diri-dan-tulis-surat-wasiat.html>, diunduh tanggal 04 Januari 2023.

terdaftar atau ilegal, sehingga keberadaanya sangat merugikan bagi orang yang melakukan pinjaman, dikarena peminjaman tersebut dilakukan dengan cara memberikan beban bunga yang tidak wajar sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jumlah pelayanan pinjaman *online* ilegal yang diblokir terus bermunculan sangat cepat. Hal tersebut sangat sulit dibendung oleh Otoritas Jasa Keuangan karena penyedia pinjaman *online* ilegal bisa dengan cepat membuka kembali website atau aplikasi tersebut dan mengganti nama dengan entitas yang baru, sehingga sulit untuk dapat dilakukan pencegahan/pelacakan. Pinjaman online (pinjaman online) ilegal ini senantiasa terus berkembang pula ditengah dasyatnya masa pandemic COVID-19.¹¹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pada intinya merupakan pedoman hukum bagi segala perkara maupun hal-hal yang berkaitan dengan layanan pinjaman *online*, segala hal termasuk dalam pengaturan mengenai ketentuan pinjaman dan bagaimana yang sah dilakukan apabila terjadi wanprestasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tersebut.

Penulis merasa banyak sekali hal yang dapat dikaji mengenai kasus layanan pinjaman *online* khususnya yang ilegal dalam fakta di masyarakat dengan penyandingan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul tesis sebagai berikut:

¹¹ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjaman online) Ilegal", *Pajoul (Pakuan Justice Journal of Law)*, 2020, h.48.

“ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik Layanan Pinjaman *Online* di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada Masyarakat selaku pengguna Jasa Layanan Pinjaman *Online* berdasarkan perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis karakteristik Layanan Pinjaman *Online* di Indonesia;
- b. Menganalisis perlindungan hukum kepada Masyarakat selaku Pengguna Jasa Layanan Pinjaman *Online* berdasarkan perspektif asas keamanan dan keselamatan konsumen.

1.3 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian dari tesis ini :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berguna untuk membantu lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu, maka secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna:

- a. Memperkaya pengetahuan dan sumber literasi khususnya mengenai aturan hukum dan bentuk layanan pinjaman *online* secara umum dan khususnya layanan pinjaman *online* yang kemudian dituangkan dalam tesis ini untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b. Menambah literatur kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya tentang hukum perbankan khususnya terkait bentuk pinjaman yang sah agar pembaca dapat membedakan pinjaman yang sah/legal dan yang tidak sah/ilegal di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini mampu pula memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online*.
- b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk senantiasa menyadari pentingnya membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Dapat dipergunakan sebagai bahan studi bagi seluruh Mahasiswa Hukum maupun Magister Hukum.

1.4 Kajian Teoritis

A. Pengertian *Fintech*

Definisi mengenai *Fintech* (pinjaman *online*) di Indonesia diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, meski tidak gamblang disebutkan sebagai definisi pinjaman *online*, penyebutannya adalah sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi, definisinya yaitu sebagai bentuk penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dan penerimanya dalam melaksanakan pendanaan yang sifatnya konvensional atau berdasarkan prinsip syariah melalui internet maupun sistem elektronik lainnya.

B. Teori Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya, hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat.

Satjipto Raharjo memiliki pendapat bahwa Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak

terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Secara umum, perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

C. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan alat-alat untuk membuktikan suatu tindak pidana secara sah menurut hukum yang berguna untuk hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dan bertujuan untuk memberikan suatu kepastian tentang kebenaran dari sebuah peristiwa yang akan dikemukakan. Pembuktian dalam sebuah perkara pidana memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materil yang dimana kebenaran materil adalah sebuah kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya. Berdasarkan pendapat R. Subekti mengenai teori pembuktian bahwa pembuktian adalah bentuk menyakinkan hakim tentang kebenaran tentang dalil yang dikemukakan pada suatu sengketa yang terjadi.¹³

D. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

¹² Zannia Almaida & Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Jurnal Private Law*, No. 1, Vol.9. 2021, h.218.

¹³ Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, h. 2-3.

Teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep yang sentral dan dikenal dengan ajaran kesalahan¹⁴. Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sengaja dan lalai. Pengertian dari pertanggung jawaban pidana sendiri adalah diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk bisa dipidana karena perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas merupakan dasar adanya perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

E. Konsep Layanan Fintech (Pinjaman Online)

Definisi pinjaman *online* sebagaimana disebutkan sebelumnya telah dipersamakan dengan definisi dari LPBBTI dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut, pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena adanya perjanjian layanan pinjaman *online*. Sedangkan pemberi dana ialah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan suatu pendanaan tertentu.

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi fintech juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan

¹⁴ Info-Hukum.com, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#_ftnl, diunduh tanggal 27 Juni 2023

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka¹⁵. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:¹⁶

¹⁵ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan Cetakan II (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.286

¹⁶ Muhammad Guntur Fauzi dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal ", Jurnal *Lex Suprema*, No.1, Vol.4.2022, h.1077.

- Pasal 29 (1) bahwa setiap orang memiliki hak terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat maupun juga segala hak yang merupakan miliknya.
- Pasal 30 bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasakan aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan dalam berbuat sesuatu hal.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini POJK Nomor 10/POJK.05/2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pribadi Pengguna Layanan Sebagai Konsumen Pinjaman Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.595

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁸.

Terkait perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online*, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa pinjaman *online*, sebagaimana diuraikan pada kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman *online*, yaitu terdapat pada beberapa pasal namun tetap dalam cakupan satu aturan yang sifatnya khusus dan terpusat yaitu dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Diantaranya adalah:

Pasal 29 ayat 1 menyebutkan penyelenggara wajib untuk memenuhi ketentuan batas maksimum ekonomi pendanaan dalam pemfasilitasian pendanaan, Pasal 31 ayat 3 penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana secara transparan atas penggunaan dananya, Pasal 31 ayat 7 bahwa penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1 kepada pemberi dana, dan banyak lagi kewajiban yang diatur dalam Pasal yang berbeda-beda dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Pengguna jasa fintech pinjaman online sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang

¹⁸ Raharjo Satjipto, 'Ilmu Hukum, Bandung: PT', Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.¹⁹

Menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 100 menentukan, bahwa: Bentuk Perlindungan Pengguna LPBBTI/Konsumen yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.” Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi.

Terkait perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengaturnya dalam beberapa pasal, antara lain:

Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Apabila tidak, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Disebutkan pula khususnya bagi penyebaran informasi

¹⁹ Muhammad Guntur Fauzi dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal “, Jurnal *Lex Suprema*, No.1, Vol.4.2022, h.1077.

elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik akan dapat dikenakan tuntutan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 3. Sedangkan apabila penyebaran informasi mengenai ancaman kepada pribadi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45B.

Pada perkembangannya, *privacy* tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. Pelanggaran HAM dapat terjadi juga pada ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian terkait ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) UU HAM menentukan, bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam suatu perjanjian utang piutang. Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman *online*. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Walaupun tidak terdapat sanksi dalam UU HAM, namun menurut penjelasan UU HAM pelanggaran terhadap HAM dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan/atau administratif, yaitu menentukan bahwa Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan-aturan yang dibentuk tersebut berupaya memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online berupa sanksi pidana ataupun denda. Akan tetapi perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman online. Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat dibagi 2, yaitu:

- (1) Perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

(2) Perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.1/POJK.07/2013) bahwa:

Pada Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa jika tidak tercapai penyelesaian suatu pengaduan, penyelesaian dapat dilakukan diluar maupun melalui pengadilan dan pada Pasal 39 Ayat (2) dijelaskan bahwa penyelesaian diluar pengadilan adalah melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, berbeda dengan Pasal 29 ayat (2), disebutkan dalam ayat (3) bahwa jika penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berikut merupakan indikasi pengenalan kedua macam Pinjaman *Online*, dibedakan menjadi Pinjaman yang legal dan ilegal²⁰:

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan <i>installasi</i> menggunakan APK
3	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan <i>broadcast</i> pesan WhatsApp, SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

²⁰ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, *op.cit*, h.47-61.

Hal tersebut diatas menunjukkan perbedaan yang jelas dari kedua jenis pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini metode penawaran yang ditawarkan secara personal melalui pesan pribadi seperti Whatsapp dan SMS menjadi satu keuntungan dalam menawarkan kemudahan dalam pengajuan kredit.²¹ Memudahkan peminjam secara fleksibel mendapatkan pinjaman, namun perihal keamanan pinjaman online saat ini memang masih berkembang dan perlu dilakukan pengkajian terus menerus.

F. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/ccontoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara Normatif, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang merupakan nilai dasar hukum.²²

Dikenalnya kepastian hukum adalah sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “Einführung in Die Rechtswissenschaften”. Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*)

²¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, *op.cit.* h.358.

²² Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, No. 1, Vol.1. 2019, h.13.

menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, Yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*t) serta kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih dari itu, Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa dalam asas kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu.²³

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan/terbentuk pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- 3) Fakta yang tertuang dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
- 4) Hukum yang memiliki sifat positif tidak boleh mudah diubah.

G. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen

Sesuai penjelasan dalam pasal 2 angka 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 menyebutkan asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.²⁴

²³ *Ibid*, h.14.

²⁴Penjelasan undang-undang No.8 Tahun 1999.

1.5 Metode Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan tesis ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai “Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman *Online*”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).

2. Jenis dan Bahan Hukum

2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang menjadi muatan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mengikat seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843)
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790)
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, literatur-literatur, catatan-catatan, website internet, dan laporan-laporan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum. melalui literatur-literatur, buku-buku, website internet, artikel-artikel digital, maupun jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, dengan memahami dan mengambil yang ada dalam Peraturan Perundangan yang berkaitan dan mengatur mengenai permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses ini sangat penting untuk mendukung dan memperjelas hasil penelitian sehingga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum telah terkumpul maka tahap selanjutnya peneliti menganalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini serta memaparkan data-data atau informasi yang diperoleh dari pengumpulan sumber hukum berupa buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum serta Peraturan perundang-undangan. Setelah menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka tujuan dari penelitian juga tercapai.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I pendahuluan sebagai langkah awal penulisan. Pada bab pendahuluan penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian serta sistematika penelitian, hal-hal tersebut terurai dalam subbab-subbab dalam bab I mengenai pendahuluan dalam tesis ini, sebagai pengantar sebelum penulis membahas pada pokok permasalahan inti dari tesis.

Bab II merupakan uraian masalah terhadap rumusan masalah pertama, dalam bab kedua ini akan menjabarkan mengenai karakteristik dan unsur-unsur legalitas/keabsahan layanan pinjaman *online* dimata hukum Indonesia dan perbandingan dengan legalitas/keabsahan layanan pinjaman *online* yang legal dan ilegal, pada bab ini akan dibagi dengan komposisi subbab mengenai pengaturan pinjaman *online* tersebut dalam peraturan perundang-undangan serta hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur dan karakteristik dan subbab kedua akan membahas mengenai ciri layanan fintech pinjaman *online* legal dan ilegal yang ada khususnya di Indonesia. Pembagian subbab tersebut agar pembaca dapat mengerti secara detail mengenai pengaturan layanan fintech pinjaman *online* di Indonesia dan keabsahan dari layanan fintech pinjaman *online* ilegal yang wajib diwaspadai di Indonesia.

Bab III merupakan uraian masalah terhadap rumusan masalah kedua. Pada bab ketiga ini penulis akan membedah prosedur perlindungan hukum

berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen apabila ada terhadap pengguna layanan fintech pinjaman *online* legal dan illegal, sebagai subbab pertama dalam Bab II ini dan subbab kedua pada Bab III ini mengenai upaya penyelesaian apabila terjadi kasus-kasus yang terjadi dalam proses pemberian layanan pinjaman *online* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan disandingkan dengan kenyataan penyelesaian kasus sesuai fakta yang terjadi di masyarakat. Hal ini berguna agar pembaca dapat memiliki gambaran mengenai kasus konkret dalam bentuk pelayanan fintech pinjaman *online* dalam kehidupan sehari-hari.

Bab IV merupakan menjadi terakhir atau penutup. Pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian tesis yang ditulis oleh penulis, simpulan berguna sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran adalah solusi dari permasalahan yang ditemukan oleh penulis.